

Pemkab Banjar Terima LHP Pengelolaan Dana Kesehatan, Begini Evaluasi BPK RI Kalsel



<https://koranbanjar.net>

Bupati Banjar H Khalilurrahman dan Ketua DPRD Banjar, M Rofiqi, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)ⁱ dari Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) di aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (16/12/2019).

LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan, Tornanda Syaifullah dan disaksikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Abdul Haris Makkie, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK dan sejumlah walikota dan bupati se Kalsel.

Kepala Perwakilan BPK RI Kalsel, Tornanda Syaifullah dalam sambutannya mengatakan, LHP yang diserahkan adalah kinerja atas efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan. Efektivitas dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tahun 2018 dan semester satu 2019 di Pemkab Banjar.

Tornanda mengungkapkan, beberapa hal yang mesti diperbaiki oleh pemerintah daerah, yakni pembinaan terhadap pemerintahan desa. Hal itu diantaranya, pengembangan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan sarana, prasarana, ketersediaan alat kesehatan guna mendukung pelayanan kesehatan dasar.

“BPK RI telah memberikan sejumlah rekomendasi yang dituangkan dalam LHP yang diserahkan. Kepala daerah dan instansi terkait dapat mengetahui permasalahan dan rekomendasi signifikan dalam ikhtisar atau ringkasan eksekutif di bagian depan LHP,” katanya.

Sumber Berita:

1. <https://kbbk.news>, Bupati dan Ketua DPRD Banjar Terima LHP Berisi Rekomendasi Dari BPK RI, Senin, 16 Desember 2019.
2. <https://koranbanjar.net>, Pemkab Banjar Terima LHP Pengelolaan Dana Kesehatan, Begini Evaluasi BPK RI Kalsel, Senin, 16 Desember 2019.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
- (3) Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
- (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 20

- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

ⁱ Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK (UU Nomor 15 Tahun 2006).